CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Aulia Ganishya Namira Poernomo
Universitas Padjadjaran

Email: auliaganishyaa@gmail.com

Abstract

Polygamy is an exception to the principle of monogamy and may only be practiced if it meets the requirements set forth in Law No. 1 of 1974 on Marriage ("Marriage Law") and the Compilation of Islamic Law ("KHI"). A husband's hypersexuality is often cited as grounds for a request for polygamy in judicial practice, although it is not explicitly regulated. This study aims to analyze the status and limits of the validity of hypersexuality as a ground for polygamy based on the Marriage Law and Islamic law, using the Decision of the Banjarnegara Religious Court No. 958/Pdt.G/2025/PA.Ba as supporting material. The study employs a normative legal method using both a statutory approach and a case-based approach. The results of the study indicate that hypersexuality can be justified as a ground for polygamy through legal discovery (rechtsvinding) with an extensive interpretation, provided it is qualified as the wife's inability to fulfill her obligations under Article 4(2)(a) of the Marriage Law in conjunction with Article 57(a) of the Indonesian Islamic Code (KHI), and is applied in a limited manner based on the principles of public interest, prevention of harm, and justice. The ruling of the Banjarnegara Religious Court No. 958/Pdt.G/2025/PA.Ba is deemed inappropriate because it based its reasoning on Article 4(2)(c) of the Marriage Law in conjunction with Article 57(c) of the Islamic Family Code, which does not align with the facts of the trial.

Keywords**: **Polygamy, Islamic Law, Marriage

Abstrak

Poligami merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") dan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Hiperseksualitas suami sering dijadikan alasan permohonan poligami dalam praktik peradilan, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas keabsahan hiperseksualitas sebagai alasan poligami berdasarkan UU Perkawinan dan hukum Islam, dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba sebagai bahan pendukung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiperseksualitas dapat dibenarkan sebagai alasan poligami

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

melalui penemuan hukum (rechtsvinding) dengan penafsiran ekstensif, sepanjang dikualifikasikan sebagai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI, serta diterapkan secara terbatas berdasarkan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan keadilan. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba dinilai kurang tepat karena mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Kata Kunci : Poligami, Hukum Islam, Perkawinan

PENDAHULUAN .

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk hidup berdampingan, salah satunya melalui perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga. Kebutuhan ini tidak hanya didorong oleh naluri, tetapi juga oleh akal dan kehendak untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagai bagian dari hak asasi manusia.[1]

Persoalan mengenai perkawinan pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan maupun badan hukum mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.[2] Salah satu cabangnya adalah hukum keluarga yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk perkawinan, sebagai dasar terciptanya ketertiban dan stabilitas masyarakat. [3]

Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Di Indonesia, kepastian hukum mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khusus bagi masyarakat beragama Islam, ketentuan perkawinan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil perkawinan bagi umat Islam.[4]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah serta berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Keberlakuannya tidak setara dengan undang-undang karena ditetapkan melalui Instruksi Presiden. KHI juga tidak dimaksudkan untuk membentuk mazhab baru, melainkan menyatukan berbagai pandangan mazhab yang berkembang di Indonesia guna mewujudkan keseragaman penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Agama.[5] Pada hakikatnya, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga sebagai pemenuhan kebutuhan lahir dan batin antara pria dan wanita. Sejalan dengan itu, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

[1] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2000, hlm. 15.
[2] Wirjono Prodjodikoro dalam Romli Arsad, Pengantar Ilmu Hukum, Jatinangor: Alqaprint, 2014, hlm. 99-103.
[3] Diana R. W. Napitupulu, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: UKI Press, 2023, hlm. 2
[4] *Ibid.*, hlm.1
[5] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm. 4.

istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya mengikat suami dan istri, tetapi juga bertujuan mewujudkan keutuhan keluarga yang berlangsung seumur hidup.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagai prinsip dasar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, asas tersebut bersifat terbuka karena Pasal 3 ayat (2) masih memberikan kemungkinan bagi suami untuk beristri lebih dari satu dengan persetujuan pihak terkait serta izin dari Pengadilan. Dengan demikian, poligami tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.[6] Ketentuan mengenai poligami juga diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan seorang suami memiliki hingga empat istri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat utama mampu berlaku adil. Ketentuan ini sejalan dengan Surah An-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami sampai empat istri sepanjang suami dapat berlaku adil terhadap mereka.[7]

Secara historis, praktik poligami pada masa Nabi Muhammad SAW dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada janda dan anak yatim pascaperang dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam perkembangannya, alasan poligami menjadi semakin beragam, mulai dari pertimbangan agama, sosial, ekonomi, hingga reproduksi. Kondisi tersebut menyebabkan poligami terus menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam hukum perkawinan di Indonesia, dengan adanya perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung maupun menolaknya.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan suami yang ingin berpoligami untuk memperoleh izin dari Pengadilan. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, harus dipenuhi pula syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1), yakni adanya persetujuan istri, kemampuan suami menjamin nafkah istri dan anak, serta jaminan untuk berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga.

Peneliti tertarik untuk menganalisis apakah ketika seorang suami berada dalam kondisi Pemohon memiliki obsesi yang berlebihan terhadap seks atau hiperseks dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan poligami

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis untuk menganalisis topik ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, yang

[6] Diana R. W. Napitupulu, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: UKI Press, 2023, hlm. 49.
[7] Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 54

diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, yang relevan terkait Hiperseksualitas Suami Sebagai Alasan Poligami

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan, yang melibatkan pembacaan dan penelaahan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal, karya ilmiah terkait. Penulis kemudian mengolah informasi tersebut untuk menganalisis Penerapan Kedudukan Hukum Pekerja Harian Lepas mengenai Hiperseksualitas Suami Sebagai Alasan Poligami. Lebih lanjut, analisis dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang akan berfokus pada pengumpulan informasi dari sumber berupa analisis dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) juga secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yang berarti pada prinsipnya setiap perkawinan hanya melibatkan satu suami dan satu istri.[8]

Meskipun demikian, asas monogami yang dianut bukan bersifat mutlak, melainkan monogami terbuka. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, poligami tetap dimungkinkan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, tetapi hanya sebagai pengecualian terhadap asas monogami dan harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang ketat.[9]

Pengaturan tersebut sejalan dengan hukum Islam yang tidak memandang poligami sebagai perbuatan yang sepenuhnya diharamkan, namun juga tidak dianjurkan secara wajib. Kebolehannya digantungkan pada kemampuan berlaku adil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) KHI yang membatasi jumlah istri hingga maksimal empat orang, sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Surah An-Nisa ayat 3. Kedudukan hukum poligami dalam fikih bersifat kondisional: dapat menjadi wajib, sunah, makruh, atau haram tergantung pada kondisi biologis, kemampuan berbuat adil, dan potensi mudarat yang ditimbulkan. Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) KHI menegaskan bahwa syarat utama poligami adalah kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, sebagaimana juga digariskan dalam Surah An-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan pernah dapat berlaku adil secara sempurna, sehingga kecenderungan berlebihan kepada salah satu istri harus dihindari.

Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI mengatur tiga alasan alternatif yang salah satunya wajib dipenuhi agar pengadilan dapat memberikan izin poligami, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu, Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI mengatur syarat kumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan, yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri, kepastian kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

[8] Diana R. W. Napitupulu, *Op.cit*, hlm. 48.
[9] Suriadi, "Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ulama", Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 10, Nomor 1, 2023, hlm. 100.

Kedua lapis syarat ini berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial agar pengecualian terhadap asas monogami tidak diberikan secara serampangan, melainkan hanya pada keadaan-keadaan tertentu yang secara limitatif ditentukan undang-undang. Sifat limitatif dari syarat alternatif inilah yang kemudian menjadi persoalan normatif tersendiri ketika alasan yang diajukan pemohon, seperti hiperseksualitas, tidak termasuk dalam ketiga kategori yang disebutkan secara eksplisit. Dalam praktik peradilan, termasuk sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba, pemenuhan syarat kumulatif umumnya dinilai lebih mudah dibuktikan dibandingkan pemenuhan syarat alternatif, sehingga titik krusial pengujian normatif justru terletak pada tahap kualifikasi alasan poligami ke dalam salah satu syarat alternatif tersebut.

Hiperseksualitas sebagai alasan poligami tidak diatur secara eksplisit baik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Kekosongan pengaturan semacam ini tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan putusan didasarkan pada pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada (legal reasoning), serta Pasal 50 ayat (1) yang mensyaratkan putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci disertai pasal-pasal yang relevan.

Ketentuan mengenai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI, tidak memperoleh penjelasan lebih lanjut baik dalam UU Perkawinan maupun KHI, sehingga ruang penafsirannya berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan. Kewajiban istri dalam hukum perkawinan dipahami mencakup pemenuhan kewajiban lahir dan batin, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan tentang kewajiban suami istri untuk saling memberi bantuan lahir dan batin yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nafkah batin. Penilaian terhadap ketidakmampuan tersebut sepatutnya dilakukan secara objektif, yaitu apabila berlangsung terus-menerus dan berdampak pada terganggunya tujuan pembentukan rumah tangga.

Sebaliknya, ketentuan mengenai istri tidak dapat melahirkan keturunan, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI, bersifat lebih spesifik dan objektif, karena berkaitan dengan kondisi infertilitas yang harus dibuktikan secara medis dan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 72, berkaitan dengan tujuan keberlanjutan keturunan dalam perkawinan. Secara konseptual, syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI ini semata-mata merujuk pada kondisi biologis istri terkait kemampuan reproduksi, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan lain dalam pemenuhan kebutuhan batin.

Berdasarkan karakteristik normatif kedua ketentuan tersebut, kondisi hiperseksualitas suami tidak relevan dikualifikasikan ke dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI, karena persoalan yang timbul bukanlah ketidakmampuan istri melahirkan keturunan, melainkan ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan biologis akibat dorongan seksual suami yang berlebihan. Hiperseksualitas lebih tepat dikualifikasikan ke dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI, sepanjang kondisi tersebut menyebabkan istri, dalam keadaan tertentu, dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan biologis suami secara memadai sehingga memengaruhi keharmonisan rumah tangga secara terus-menerus. Sebagaimana dikemukakan Mukhlish Muhammad Maududi, Ketua Majelis Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, ruang penafsiran pada frasa "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri" dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan memang

terbuka, namun hiperseksualitas tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan ke dalamnya tanpa didukung pembuktian yang objektif.[10]

Relevansi kerangka normatif ini tampak pada Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba, di mana Majelis Hakim justru mendasarkan pengabulan izin poligami pada Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI, sementara fakta persidangan menunjukkan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak selama perkawinan. Contoh empiris ini memperlihatkan bahwa penerapan norma yang keliru menggunakan syarat infertilitas dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI pada kondisi yang secara substansi merupakan persoalan pemenuhan kebutuhan batin dapat terjadi apabila kualifikasi yuridis atas suatu alasan poligami tidak dilakukan secara cermat sesuai batas normatif masing-masing ketentuan.

Dari sudut pandang medis dan psikologis, hiperseksualitas dipahami sebagai gangguan yang berkaitan dengan dorongan seksual berlebihan dan sulit dikendalikan, yang dalam literatur dikaitkan dengan istilah compulsive behavior disorder, sexual impulsivity, dan sexual addiction. Ciri-cirinya antara lain rasa tidak puas meskipun telah mencapai orgasme, dorongan seksual yang sulit dikontrol, serta perhatian berlebihan terhadap hal-hal bernuansa seksual. Kondisi ini dapat berdampak pada keretakan hubungan (relationship breakdown) hingga putusnya perkawinan (marriage breakdown), namun juga merupakan kondisi yang dapat ditangani melalui pendekatan medis, konseling, maupun terapi farmakologis.

Hukum Islam menempatkan tujuan perkawinan pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termuat dalam Pasal 3 KHI. Kaidah fikih menempatkan pencegahan kemudaratan (mafsadat) sebagai prioritas dibandingkan upaya menarik kemaslahatan (maslahat), yang tercermin dalam konsep sadd al-dzari'ah, yaitu metode penetapan hukum dengan menutup jalan yang berpotensi membawa pada perbuatan terlarang.[11] Prinsip ini menempatkan poligami bukan sebagai hak yang dapat dijalankan secara bebas, melainkan sebagai jalan keluar terbatas ketika tujuan perkawinan monogami sulit tercapai.[12]

Diterapkan pada konteks hiperseksualitas, prinsip ini berarti bahwa poligami hanya dapat dipertimbangkan sebagai solusi apabila kondisi tersebut benar-benar menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang agama (seperti perzinaan) atau kemudaratan rumah tangga yang lebih besar apabila tidak ditempuh, dan sepanjang syarat keadilan serta perlakuan ma'ruf terhadap istri tetap dapat dipenuhi. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa kebolehan poligami karena hiperseksualitas bersifat kondisional dan terbatas, bukan pembenaran mutlak atas dorongan seksual semata.

Kedudukan hiperseksualitas sebagai alasan poligami dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut; pertama, hiperseksualitas bukan alasan poligami yang berdiri sendiri karena tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan maupun hukum Islam; kedua, keabsahannya hanya dapat diperoleh melalui penemuan hukum dengan metode penafsiran ekstensif yang tetap dibatasi koridor Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI; ketiga, secara yuridis kondisi tersebut lebih tepat dikualifikasikan ke dalam huruf a mengenai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, bukan huruf c mengenai ketidakmampuan melahirkan keturunan; keempat, kualifikasi tersebut mensyaratkan

[10] Andri Sepriyadi, "Analisis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan Alasan Perceraian", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.
[11] Hamim HR dan Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah: Penjelas Nazhm al-Fara'id alBahiyah, Kediri: Santri Salaf Press, 2013, hlm. 97
[12] Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amini, 2002, hlm. 43

pembuktian objektif melalui pendekatan medis atau psikologis, tidak cukup hanya berdasarkan klaim sepihak pemohon; dan kelima, kebolehannya tetap tunduk pada prinsip maslahat-mafsadat dan syarat keadilan dalam hukum Islam, sehingga tidak dapat diterapkan secara bebas pada setiap permohonan dengan alasan serupa.

Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba, dalam kerangka pembahasan ini, berfungsi sebagai contoh empiris yang menegaskan pentingnya kerangka normatif tersebut: pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mendasarkan pengabulan izin poligami pada Pasal 4 ayat (2) huruf c padahal fakta persidangan menunjukkan ketidaksesuaian dengan syarat ketidakmampuan melahirkan keturunan memperlihatkan risiko ketidaktepatan kualifikasi yuridis apabila kerangka normatif di atas tidak diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

Hiperseksualitas tidak dapat dipandang sebagai alasan poligami yang berdiri sendiri, sebab tidak diatur secara eksplisit baik dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI maupun dalam sumber hukum Islam lainnya. Keabsahannya sebagai alasan poligami hanya dapat diperoleh melalui penemuan hukum dengan metode penafsiran ekstensif, yang tetap dibatasi koridor tiga alasan alternatif yang secara limitatif diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI, serta tunduk pada syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI. Secara yuridis, kondisi tersebut lebih tepat dikualifikasikan ke dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI mengenai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, dan bukan ke dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI mengenai ketidakmampuan melahirkan keturunan, karena persoalan yang timbul dari hiperseksualitas berkaitan dengan ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan biologis, bukan dengan kemampuan reproduksi istri. Kualifikasi tersebut juga harus disertai pembuktian objektif secara medis atau psikologis serta tunduk pada prinsip maslahat-mafsadat dan syarat keadilan sebagaimana digariskan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) KHI, sehingga tidak dapat diterapkan secara bebas pada setiap permohonan dengan alasan serupa.

Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba menjadi ilustrasi empiris yang menegaskan pentingnya kerangka normatif tersebut, bukan objek utama yang menjadi dasar kesimpulan ini. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mendasarkan pengabulan izin poligami pada Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI, padahal fakta persidangan menunjukkan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak, memperlihatkan risiko nyata dari ketidaktepatan kualifikasi yuridis apabila kerangka normatif di atas tidak diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, konsistensi penerapan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI secara cermat, disertai penafsiran ekstensif yang terukur dan pembuktian objektif, menjadi kunci untuk menjaga agar pengecualian terhadap asas monogami dalam Pasal 3 UU Perkawinan tetap diberikan sesuai batas dan tujuan yang digariskan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amini, 2002

Hamim HR dan Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah: Penjelas Nazhm al-Fara'id alBahiyah, Kediri: Santri Salaf Press, 2013

Andri Sepriyadi, "Analisis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan Alasan Perceraian", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.

Diana R. W. Napitupulu, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: UKI Press, 2023

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2000

Suriadi, "Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ulama", Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 10, Nomor 1, 2023

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang: UMM Press, 2020.

Wirjono Prodjodikoro dalam Romli Arsad, Pengantar Ilmu Hukum, Jatinangor: Alqaprint, 2014